



**PUTUSAN**

**No: 70/Pid.B/2016/PN.RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : SYAIFUL Alias IPUL Bin SALEH  
Tempat lahir : Bagansiapi-api  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Baru Risetlem No. 61 RT/RW.01/01, Kel. Bagan Punak,  
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2016
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Pebruari 2016;
4. Penahanan oleh Haim Majelis sejak tanggal 4 Pebruari 2016 s/d tanggal 4 Maret 2016;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 Maret 2016 s/d 3 Mei 2016;

- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP.
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Dian Mentari Ramadita Als Dian Binti Budi Sareng Utomo
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH** bersama Randa (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Utama No.21B Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH** bersama Randa (DPO) datang kejalan Utama dengan mengenderai satu unit sepeda motor merk Honda Supra X tepatnya di depan Kantor Badan Statistik terdakwa melihat satu unit sepeda motor dinas Honda Supra X 125 NopoL. BM 3285 P yang sedang parkir yang mana sebelumnya diparkirkan oleh saksi Dian Mentari Ramadita Als Dian Binti Budi Sareng Utomo dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor tersebut sedang kan Randa berada disepeda motor yang dikenderai oleh terdakwa untuk memperhatikan keadaan sekitarnya setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dinas Honda Supra X 125 NopoL. BM 3285 P yang sedang parkir tersebut dengan membawa satu buah kunci T kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar kearah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dinas Honda Supra X 125 NopoL. BM 3285 P dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa, Dinas Badan Pusat Statistik mengalami kerugian lebih kurang Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN MENTARI RAMADITA Als DIAN Binti BUDI SARENG UTOMO**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, korban pencurian yang terdakwa adalah sendiri;
- Bahwa, barang yang dicuri terdakwa dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912X BK825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 7.30 Wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan kantor BPS di Jl Utama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, lalu masuk kedalam kantor dan bekerja. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wi saat akan pulang ke rumah saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang saksi parkirkan tadi. Kemudian saksi bertanya ke Sdr. Adi selaku penjaga malam di kantor BPS tersebut apakah ada melihat sepeda motor tersebut namun Sdr. Adi tidak menjawabnya. Lalu saksi dan Sdr. Adi melihat rekaman CCTV dikantor dan melihat ada orang yang tidak di kenal saksi mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian saksi segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Bangko;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Kantor Badan Pusat Statistik;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut, Kantor Badan Pusat Statistik berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi BIJUSDIAN Als BIJUS Bin M.ALI

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa, saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di teras depan kantor BPS Jl Utama No 21 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa, saksi menerangkan barang yang dicuri terdakwa dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912X BK825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemilik sepeda motor tersebut adalah Kantor Badan Pusat Statistik;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pencurian tersebut berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 21.15 Wib sewaktu saksi di rumah, saksi Dian Mentari Ramadita menelfon saksi memberitahukan bahwa sepeda motor dinas yang dipakainya yang diparkir diteras depan kantor BPS hilang diambil orang. Saat itu saksi Dian Mentari Ramadita meminta STNK sepeda motor tersebut untuk dilaporkan ke Polsek Bangko lalu saksi memberitahu bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di laci meja diruangan saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi keesokan harinya melihat di rekaman CCTV kantor dan terlihat ada 1 (satu) orang yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912XBK825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam tersebut dari depan kanot dengan cara menghidupkannya dan langsung membawanya keluar namun saksi tidak mengenal pelakunya;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut, Kantor Badan Pusat Statistik berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SYAIFUL Alias IPUL Bin SALEH telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa, terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di teras depan kantor BPS Jl Utama No 21 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa, barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912XBK825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama Sdr. Randa (DPO) menggunakan sepeda motor supra x milik Sdr. Randa (DPO) melintasi Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Banko Kab. Rokan Hilir saat melintas di depan kantor BPS terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kantor tersebut. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan kantor BPS tersebut sedang Sdr. Randa (DPO) menunggu di sepeda motornya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sedang Sdr. Randa (DPO) mengikut dari belakang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Randa (DPO) berencana menjual sepeda motor curian tersebut dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, perbuatan terdakwa berusaha menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut, Kantor Badan Pusat Statistik berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Utama No.21B Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih;

- Bahwa benar, awalnya terdakwa bersama Sdr. Randa (DPO) menggunakan sepeda motor supra x milik Sdr. Randa (DPO) melintasi Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Banko Kab. Rokan Hilir saat melintas di depan kantor BPS terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kantor tersebut. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan turun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan kantor BPS tersebut sedang Sdr. Randa (DPO) menunggu di sepeda motornya; Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sedang Sdr. Randa (DPO) mengikut dari belakang;
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912XBX825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam;
- Bahwa, perbuatan terdakwa berusaha menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang/subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Setelah dibacakan identitas selengkapnya dari terdakwa SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH, serta diakui kebenarannya oleh terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa terdakwa SYAIFUL ALS IPUL BIN SALEH, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.



## **ad. 2. Telah mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau kemsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib, bertempat di Jalan Utama Nomor. 21B Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa bersama Sdr. Randa (DPO) menggunakan sepeda motor supra x milik Sdr. Randa (DPO) melintasi Jl. Utama Kel. Bagan Barat Kec. Banko Kab. Rokan Hilir saat melintas di depan kantor BPS terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kantor tersebut. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan turun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan kantor BPS tersebut sedang Sdr. Randa (DPO) menunggu di sepeda motornya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sedang Sdr. Randa (DPO) mengikut dari belakang. Dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang " telah terpenuhi;

## **ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No Pol BM 3285 P No rangka MH1JB912XB912XBK825788 dan No Mesin JB91E-2820310 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dian Mentari Ramadita Als Dian Binti Budi Sareng Utomo. Dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

## **ad.4 Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang**





**yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini dapat terbukti.

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di teras depan kantor BPS Jl Utama No 21 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir bersama dengan Sdr. Randa (DPO). Dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji dan terdakwa seorang residivis;

#### **Hal-hal yang meringankan**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ALIAS IPUL Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUL ALIAS IPUL Bin SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor polisi.

**Dikembalikan kepada Dian Mentari Ramadita Als Dian Binti Budi Sareng Utomo**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SELASA** tanggal 26 April 2016, oleh kami **LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua sidang **RINA YOSE, SH.**, dan **ANDRY ESWIN SO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Anggota, dengan dibantu oleh: **MARLINEN GRESLY. S, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **ADHI THYA FEBRICAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, serta dihadapan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RINA YOSE, SH.**

**LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.**

**ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARLINEN GRESLY. S, SH.,**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)